



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur ... tahun, agama, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Lr. 1 Makassar, untuk sementara waktu berada di, dalam hal ini memberi kuasa kepada dan Advokat/Pengacara berkedudukan dan berkantor di Jl. M.H. Thamrin, Kabupaten ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Desember, sebagai **Pemohon/ Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur tahun, agama, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten, sebagai **Termohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks, tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :

- Memerintahkan Pengadilan Agama Watampone untuk memeriksa kembali perkara ini dalam persidangan untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan sela ini.
- Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir

Bahwa, berdasarkan Surat Pengantar Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor W20-A2/2170/AK.05/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang pengiriman berkas pemeriksaan tambahan perkara Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp atas Putusan Sela Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA Wtp tanggal 13 Oktober 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan tidak dihadiri Terbanding, pihak Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan alat bukti surat tentang hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kulit kelamin Rumah Sakit Umum DR.Wahidin Sudirohusodo Makassar Nomor YM.0101665/IX/2016 tertanggal 27 September 2016 dimana dokter pemeriksa (DR.dr.Anni Adriani,Sp.KK,) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan terhadap saudara Muh.Arifin bin Cattung menerangkan bahwa:" berdasarkan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan anatomis dan tidak ditemukan gejala dan tanda dari penyakit infeksi menular seksual"

Bahwa, permohonan cerai talak Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal Februari 2015, Pemohon dan keluarganya melamar Termohon dan disetujui oleh Termohon dan orang tuanya dengan uang belanja Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta ribu rupiah) kemudian setelah ditetapkan hari perkawinan Termohon menghubungi Pemohon melalui HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginformasikan bahwa pernikahan ini atas kemauan orang tuaTermohon.

2. Bahwa pernikahan telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2015 namun dalam proses pernikahan sangat dibarengi perilaku Termohon yang tidak menyenangkan bagi Pemohon, antara lain pada saat pesta Termohon meninggalkan pelaminan dimana tamu, masih berdatangan kemudian sewaktu kunjungan balik (**marolah**) Termohon sengaja istirahat tidur.
3. Bahwa sesudah nikah,Termohon selalu menghindar dan mengancam akan melaporkan kepada Polisi bilamana melakukan pemaksaan hubungan suami isteri sehingga sejak pertengahan bulan Maret 2015 berpisah tempat tinggal dan tak mungkin dapat bersatu dan jalan satu-satunya adalah perceraian.
4. Bahwa tindakan Termohon (yang tidak mau melayani Pemohon) dalam berhubungan suami isteri sangat merugikan Pemohon, baik moril maupun materil, dan patut menurut hukum bilamana Termohon dihukum untuk mengembalikan uang belanja kepada Pemohon sebesar Rp 40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui adanya lamaran Pemohon bersama keluarganya dan disetujui oleh Termohon dan orang tuanya dengan uang belanja Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan diterima oleh orang tuanya, kemudian sesudah ditetapkan hari perkawinan Termohon mengakui telah menghubungi Pemohon melalui HP bahwa perkawinannya adalah atas kemauan orang tua.
2. Bahwa tidak benar jika Termohon meninggalkan pelaminan pada saat tamu berdatangan, melainkan disaat tamu sudah sepi dan diizinkan oleh pihak keluarga Pemohon dengan alasan adanya proses adat yang harus dilangsungkan di rumah Termohon yang juga dihadiri oleh Pemohon dan keluarganya dan tidak benar bahwa pada saat sampai di rumah Pemohon (**marolah**) Termohon sengaja istirahat tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon langsung dihias dan pemasangan pakaian pengantin yang kemudian kembali mengikuti prosesi pernikahan.

3. Bahwa Termohon mengaku pada saat nikah sampai dengan malam pertama dalam keadaan haid sehingga belum bisa melakukan hubungan suami istri beberapa hari kemudian Termohon selalu tidur sekamar dan seranjang dengan Pemohon, namun Pemohon tidak bisa berhubungan sebagai suami istri secara maksimal dan baru diketahui dari pihak keluarga Pemohon, bahwa Pemohon tidak mampu memberikan nafkah batin sehingga pada bulan Maret 2015, Pemohon meninggalkan Termohon tanpa sepengetahuan Termohon dengan keluarganya dan setelah 7 (tujuh) bulan kemudian, pihak keluarga Pemohon datang meminta uang belanja dikembalikan.
4. Bahwa sangat tidak etis dan logis bila pihak Pemohon minta Termohon dihukum mengembalikan uang belanja Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena uang belanja yang diberikan oleh pihak Pemohon adalah untuk membantu pihak Termohon dan keluarganya dalam menyelenggarakan pesta perkawinan antara kedua belah pihak.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya, dan atas replik Pemohon, Termohon memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat.

1. Potocopy Kutipan Akta Nikah telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi Tanda P.
2. Surat Keterangan Nomor YM.01.01665/IX/2016 tanggal 27 September 2016, dari DR.dr.Anna Adriani,Sp.KK. pada Rumah Sakit Umum Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar.

B. Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jamaluddin bin Yusuf**, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Labuaja, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Februari 2015 dan saksi sendiri yang pergi melamar dan disepakati uang belanja Rp 40.000.00, (empat puluh juta rupiah).
 - bahwa setelah uang belanja diberikan ternyata Termohon mengirim SMS keberatan atas rencana perkawinan yang terlalu cepat, kemudian Termohon ke Makassar dan menyatakan bahwa Pemohon itu lemah sahwa dan kelihatannya Pemohon tidak mau menerima Pemohon sebagai suaminya namun pihak keluarga menyatakan kasih nikah saja.
 - bahwa pada saat dipelaminan, Termohon meninggalkan pesta disaat tamu masih berdatangan.
2. **Irwan bin Sarappi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pammusureng, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dengan Termohon.
 - bahwa saksi mengetahui dari Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan suami istri.
3. **Abd.Kadir bin Patang**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SMP 21 Makassar, bertempat tinggal di Jalan Manuruki No.6 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2015 dan sesudah menikah tinggal bersama selama satu minggu dan Pemohon menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa tidak bisa melakukan hubungan suami istri dengan Termohon karena Termohon selalu menolak ajakan Pemohon.

- bahwa Termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon tidak pernah menolak ajakan Pemohon akan tetapi Pemohon sendiri yang tidak bisa melakukan hubungan tersebut.
- bahwa sebelum nikah antara Pemohon dan Termohon pernah pacaran ± 1 (satu) tahun baru Pemohon melamar Termohon dan diterima dengan baik, tetapi memang pada saat pesta, Termohon meninggalkan pelaminan pada hal tamu masih berdatangan.
- bahwa saksi telah berusaha agar Pemohon dan Termohon bisa membina rumah tangga dengan mengajak Termohon ke Makassar dan menyiapkan satu rumah untuk ditempati namun Termohon menolak.
- bahwa saksi mengharapkan Pemohon dan Termohon bisa kembali membina rumah tangga, namun kalau Termohon tidak mau, maka demi hukum agar uang belanja yang pernah diberikan oleh Pemohon supaya dikembalikan.
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2015, dan saksi pernah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon bersikeras tidak mau rukun.

Bahwa untuk mempertahankan jawaban dan Dupliknya Termohon mengajukan dua (2) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ramli bin Ranru**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Konsultan Teknik Pertambangan, bertempat tinggal di Jalan Dg.Sirua Lr.2 No.6 Kelurahan Batua Kecamatan Manggala, Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon.
 - bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Pebruari 2015 dan sesudah nikah tinggal bersama selama satu minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah cekcok, dan setelah mendengar informasi ada permasalahan, maka saksi menanyakan kepada Pemohon dan menurut Pemohon Termohon sudah tidak mau tetapi Termohon membantah dan 7 (tujuh) bulan kemudian Pemohon datang meminta uang belanja sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

1. **Rusna binti Enre**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon ipar saksi.
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2015 dan sesudah nikah tinggal bersama selama \pm satu minggu dirumah orang tua Termohon.
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah cekcok, namun setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon dan tidak ada komunikasi lagi.

Memperhatikan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon/ Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 12 Mei 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakban 1437 Hijiriah, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, khusus mengenai permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sudah benar dan tepat didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertimbangkan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan tanggal 13 Oktober 2016, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor YM.01.01665/IX/2016 tanggal 27 September 2016, yang menerangkan bahwa saudara Muh.Arifin bin Cattung (Pemohon) telah diperiksa oleh Dr.dr.Anna Adriana, Sp.KK, dan hasilnya bahwa” berdasarkan pemeriksaan anamnesa dan pemeriksaan fisik tidak diketemukan kelainan anatomis dan tidak diketemukan gejala dan tanda dari penyakit infeksi menular seksual”

Menimbang, bahwa dengan adanya hasil pemeriksaan medis dari dokter Spesialis kulit kelamin (Dr.dr.Anna Adriana, Sp.KK) telah membuktikan bahwa Pemohon/Pembanding dalam keadaan normal, dan tuduhan Termohon/Terbanding tentang ketidak mampuan Pemohon/Pembanding dalam melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat tidak terbukti, kemudian dalil Pemohon/Pembanding tentang penolakan Termohon/Terbanding dalam hubungan suami isteri selama bersama \pm seminggu sesudah menikah dapat dibuktikan, dan hal ini membuktikan bahwa Termohon/Terbanding sebagai isteri tidak mau menjalankan kewajibannya dalam melayani Pemohon/Pembanding untuk berhubungan secara biologis, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sikap Pemohon/Pembanding yang telah meninggalkan Termohon/Terbanding dan kembali kerumah kediamannya di Makassar, dapat dibenarkan.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 18 dan 19 pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Pemohon/Pembanding berupa pengembalian uang belanja yang diserahkan kepada keluarga Termohon sejumlah Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) adalah suatu penyerahan sukarela berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk biaya pesta perkawinan dan uang tersebut sudah habis dipakai sesuai dengan peruntukannya dan tidak ada perjanjian bahwa jika perkawinan tidak rukun dan harmonis uang tersebut harus dikembalikan, sehingga tuntutan pengembalian uang belanja tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima tuntutan Pemohon/Pembanding dalam masalah pengembalian **uang naik** /uang belanja sejumlah Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut pengembalian **uang naik** /uang belanja sejumlah Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Termohon/Terbanding beserta orang Tuanya karena sesudah menikah, Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hubungan suami isteri dan mengancam Pemohon bahwa jika ada pemaksaan akan melaporkan kepada Polisi, dan Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa sesudah menikah, Termohon dengan Pemohon telah tidur bersama dalam satu kamar dan seranjang dan telah melayani, namun Pemohon tidak bisa melanjutkan hubungan suami isteri karena lemah syahwat, tetapi tuduhan Termohon kepada Pemohon tentang lemah syahwat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, namun dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak terwujud karena Termohon sebagai isteri menolak berhubungan badan dengan Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon merasa dirugikan karena telah memberikan uang belanja yang merupakan bahagian dari pada perkawinan itu sendiri, sebab perkawinan tidak terlaksana bilamana uang belanja **belum disepakati atau tidak disepakati** dan diberikan kepada pihak perempuan untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa telah terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan, sehingga dalil Pemohon/Pembanding agar uang belanja yang diberikan kepada Termohon/Terbanding dikembalikan dapat dibenarkan karena Pemohon telah mengalami kerugian materil sedang keinginannya tidak tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan tradisi masyarakat bugis Makassar, masalah uang belanja (**doi menre**) adalah syarat mutlak yang harus disepakati terlebih dahulu ketimbang masalah maharnya pada hal uang belanja tidak termasuk sebagai rukun dan syarat perkawinan, tetapi namun demikian jadi tidaknya diterima sebuah lamaran tergantung atas kesepakatan besarnya uang belanja yang disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga dengan demikian bila terjadi perceraian sebelum dukhul/rukun karena pihak perempuan tidak mau melayani suaminya, maka konsekwensinya berdasarkan tradisi yang berlaku uang belanja harus dikembalikan dan masalah uang belanja ini masih bagian dari sengketa perkawinan dan bukan sengketa perjanjian oleh karenanya termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar uang belanja yang telah diberikan kepada Termohon sejumlah Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) harus dikembalikan namun uang belanja tersebut telah dipergunakan untuk pesta perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan oleh karena itu kedua belah pihak harus menanggung bersama biaya perkawinan sehingga dengan demikian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat patut dan adil jika Termohon dihukum untuk mengembalikan separuh dari uang belanja tersebut sejumlah Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijeriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan ditingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1370/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1437 Hijeriah.

Dan dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding sebahagian
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muh.Arifin bin Cattung) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Herlina R binti Ranu, S.Pd). didepan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Menghukum Termohon/Terbanding untuk mengembalikan separuh dari **uang naik**/uang belanja sejumlah Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilansungkan dan tempat kediaman Termohon Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, tempat kediaman Pemohon setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
6. Menyatakan tidak menerima selebihnya.
 - Menghukum Pemohon/Pembanding membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H.Amiruddin Tjiama, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Usman S., S.H.M.H. dan Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA Mks., tanggal 24 Oktober 2016, dengan dibantu oleh Drs. Juddah S. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Usman S., S.H.M.H

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Juddah S.

Perincian Biaya ;

Biaya Proses Penyelesaian Perkara Rp139.000.00

Redaksi Rp 5.000.00

Materai Rp 6.000.00

J u m l a h Rp150.000.00

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)